



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS, EVALUASI, DAN MONITORING
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus berperspektif gender dan peduli anak;

b. bahwa untuk memastikan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperspektif gender dan peduli anak, perlu dilakukan analisis, evaluasi, dan monitoring secara berkala;

c. bahwa untuk melaksanakan analisis, evaluasi, dan monitoring peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dibentuk tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran ...



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS, EVALUASI, DAN MONITORING PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

KETIGA ...



- KETIGA : Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis, evaluasi, dan Monitoring peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KEEMPAT : Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 173 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS,
EVALUASI, DAN MONITORING PERATURAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
3.	Ketua	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
4.	Anggota	Andi Nirmala Sari	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Wendhy Wijayanto	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
		Siti Nurcahyani Setyaadi, S.AP., MAP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
		Yogi Catuma Perdana	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum



	Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
	Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
	Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
	Bangun Laksono, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
	Zulfana Rizki Danirmala	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Amanda Happy Diana	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
	Dian Fitriani	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
	Vanesha Aranti Putri Retno Kesumawarti	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Debby Shilvia	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Asty Pertiwi	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Sahrudin	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Ulfah Devianita Sikal	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
	Tendi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU